HASIL KONGRES XIX IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Tahun 2023

HASIL KONGRES IPPNU KE XIX

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala keberkahan dan curahan rahmat serta inayah-Nya mengantarkan IPPNU berhasil menyelesaikan tugas dan amanah besar melalui forum Kongres XIX pada 12 – 15 Agustus 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Kongres XIX IPPNU Tahun 2022 telah menetapkan beberapa keputusan penting yang akan menjadi dasar dan pijakan dalam menentukan langkah-langkah taktis-strategis terhadap perjuangan organisasi ke depan. Kongres PP IPPNU merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam IPPNU yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Kongres XIX Tahun 2022 telah berhasil melaporkan pertanggungjawaban pimpinan pusat, membahas kembali Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga(PDPRT), GBPPP, rekomendasi IPPNU, dan memilih ketua umum baru.

Kongres XIX IPPNU Tahun 2022 kembali meneguhkan dan mendedikasikan dirinya untuk tetap istiqamah sebagai organisasi pelajar dan pendidikan kader. Kedua peran itu tidak terpisahkan. Sebagai organisasi pelajar IPPNU telah berperan aktif dalam penyelesaian problematika pelajar bangsa ini dan sebagai organisasi pendidikan kader IPPNU telah menyumbangkan segala sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan kader-kader yang berpendidikan dan berbudaya sebagai generasi penerus negeri ini.

Sebagai organisasi kader dan badan otonom yang menjadi andalan Nahdlatul Ulama, terutama dalam melakukan kaderisasi dan menguatkan bangunan Islam Ahlussunnah Wal Jama‟ah An Nahdliyah di kalangan pelajar putri nusantara, kita semua perlu mulai bergerak sesegera mungkin serta menjalankan roda organisasi IPPNU dengan cara yang terbaik dan efektif.

Mengingat pentingnya beberapa keputusan diatas, Pimpinan Pusat IPPNU harus mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil tersebut. Secara umum, buku yang memuat hasil Kongres XIX Tahun 2022 PP IPPNU ini sangat penting untuk menjadi pedoman utama dan acuan pokok dalam setiap penyelenggaraan teknis, administratif, maupun manajerial

IPPNU. Di dalamnya memuat ketentuan dan pedoman pokok tentang PDPRT IPPNU.

Kami berharap dengan terbitnya buku ini bisa menjadi pedoman baku dalam mengelola sistem dan mekanisme organisasi IPPNU di semua tingkatan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Buku pedoman ini juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan organisasi sesuai amanah dan cita-cita Kongres. Pimpinan Pusat IPPNU menerima saran dan kritik yang membangun guna lebih sempurnanya buku ini dalam meningkatkan kinerja para kader dalam menjalankan roda organisasi ke depan.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 9 Rajab 1444 H
31 Januari 2023 M

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

WHASFI VELASUFAH	**WAHYU MAWADATUL HABIBAH**
Ketua Umum	*Sekretaris Umum*

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 01/IPPNU/KONGRES XIX/VIII/2022
tentang
TATA TERTIB KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Bismillahirrohmanirrohim
Kongres XIX Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2022, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa forum Kongres XIX IPPNU memandang perlu adanya Tata Tertib.
2. Bahwa dalam memberikan landasan hukum pelaksanaan Tata Tertib Kongres, maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2. Keputusan Pleno Tata Tertib Kongres XIX IPPNU.

MEMPERHATIKAN :
1. Hasil Sidang Pleno Tata Tertib Kongres XIX IPPNU.
2. Saran-saran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Tata Tertib Kongres XIX IPPNU.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **:**

1. Mengesahkan Tata Tertib Kongres XIX IPPNU.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutup secara resmi Kongres XIX IPPNU.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG PLENO
TATA TERTIB
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Sri Nur Ainingsih	**Nurul Hidayati**	**Eva Nurlatifah**
Ketua	Sekretaris	Anggota

TATA TERTIB KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Forum ini bernama Kongres XIX IPPNU yang merupakan forum tertinggi organisasi.
2. Kongres XIX IPPNU diselenggarakan pada tanggal 12-15 Agustus 2022 M di Asrama Haji Pondok Gede, DKI Jakarta
3. Kongres XIX IPPNU sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
4. Apabila poin 3 (tiga) tidak terpenuhi maka Kongres XIX IPPNU ditunda selama 1x10 menit untuk dilakukan Musyawarah dan setelah itu Kongres XIX IPPNU dinyatakan sah.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

Kongres XIX IPPNU memiliki tugas:

1. Menilai dan menolak/menerima pertanggungjawaban PP IPPNU;
2. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional;
3. Menyempurnakan, menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga;
4. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan;
5. Memilih dan menetapkan ketua umum PP;

6. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 3

Kongres XIX IPPNU memiliki wewenang:

1. Mengadakan kegiatan pendukung;
2. Menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu.

BAB III
PESERTA
Pasal 4

Peserta Kongres XIX IPPNU terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat IPPNU.
2. Utusan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa yang sah (SP masih aktif, atau dalam masa tenggang 3 bulan (mendapatkan SK Perpenjangan dari PP IPPNU) dan sudah melakukan pendaftaran kepada panitia Kongres XIX sesuai ketentuan yang berlaku). Utusan masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang yang kemudian disebut dengan Peserta Penuh.
3. Peserta Penuh adalah utusan dari Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa, masing- masing terdiri dari 3 (tiga) orang;
4. Pengamat adalah orang-orang yang diundang secara khusus untuk mengikuti Kongres XIX IPPNU.
5. Undangan adalah perorangan atau lembaga yang diundang oleh Pimpinan Pusat IPPNU dalam kegiatan-kegiatan pendukung saja.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 5

Peserta Kongres XIX IPPNU memiliki hak:

1. Peserta sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dan 2 memiliki hak bicara;
2. Peserta sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 memiliki hak untuk dipilih;
3. Peserta yang memiliki hak suara hanya Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Istimewa yang sah masing-masing 1 (satu) suara;
4. Mengemukakan usul, saran, dan pendapat melalui pimpinan sidang;
5. Menggunakan fasilitas yang disediakan panitia.

Pasal 6

Peserta Kongres XIX IPPNU memiliki kewajiban:

1. Hadir dalam setiap acara yang telah ditetapkan;
2. Tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan;
3. Mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan panitia dan semua ketentuan dalam tata tertib ini;
4. Memelihara ketertiban selama Kongres berlangsung;
5. Menjaga nama baik organisasi;
6. Mengenakan seragam organisasi IPPNU (batik nasional/jas IPPNU) saat acara/forum resmi organisasi berlangsung;
7. Mengenakan tanda peserta yang telah diberikan panitia selama Kongres berlangsung.

BAB V
PERSIDANGAN
Pasal 7

1. Sidang dalam Kongres XIX IPPNU terdiri dari:
    a. Sidang Pleno;
    b. Sidang Komisi.
2. Sidang Pleno terdiri dari:
    a. Sidang Pleno Tata Tertib;
    b. Sidang Pleno Laporan Pertanggungjawaban dan Pandangan Umum;
    c. Sidang Pleno Komisi;
    d. Sidang Pleno Demisioner;
    e. Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum dan Formatur.
3. Sidang Komisi terdiri dari:
    a. Komisi Organisasi (PD-PRT IPPNU);
    b. Komisi Program (GBPPP IPPNU);
    c. Komisi Rekomendasi.

BAB VI
PIMPINAN SIDANG
Pasal 8

1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang Anggota keterwakilan dari SC Kongres XIX PP IPPNU.
2. Pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris dari PP IPPNU dan seorang anggota dari keterwakilan peserta kongres.

Pasal 9

Pimpinan sidang memiliki hak dan wewenang:

1. Memimpin sidang;
2. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang
3. Mengatur alur pembicaraan;
4. Mendengar, menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta sidang;
5. Menetapkan keputusan dari hasil yang sudah disepakati oleh peserta.

BAB VII
KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Seluruh persidangan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta Kongres XIX IPPNU yang sah.
2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak terpenuhi maka sidang diskors selama 1x10 menit untuk dilakukan musyawarah dan setelah itu sidang dinyatakan sah.

Pasal 11

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil melalui *lobbying*.
3. Apabila ayat 2 dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil melalui voting dan berdasarkan suara terbanyak.
4. Penguatan atas pasal yang diusulkan adanya perubahan hanya diperbolehkan 2 opsi perubahan redaksi dengan maksimal 3 penguatan

Pasal 12

1. Peninjauan Kembali (PK) adalah proses pembahasan ulang atas keputusan yang telah disepakati
2. PK dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh peserta sidang dan disepakati oleh peserta sidang secara kuorum (setengah lebih satu)
3. PK hanya dilaksanakan 1 termin dengan maksimal 3 poin substansi
4. PK dapat dilaksanakan sebelum disahkannya konsideran persidangan terkait

BAB VIII
TATA CARA BERBICARA

Pasal 13

1. Peserta sidang dapat berbicara atas izin pimpinan sidang.
2. Ketentuan waktu berbicara diatur oleh Pimpinan Sidang.
3. Bila bicara melampaui waktu yang ditetapkan, Pimpinan Sidang dapat mengingatkan pembicara agar mengakhirinya.
4. Peserta dapat menyampaikan interupsi untuk meminta, mengajukan dan memberikan penjelasan tentang pokok masalah yang dibicarakan.
5. Apabila seorang pembicara dalam berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Pimpinan Sidang dapat memperingatkan dan meminta untuk kembali pada pokok permasalahan.
6. Apabila seorang pembicara dalam berbicara menggunakan kata- kata yang menyinggung pribadi seseorang, maka Pimpinan Sidang dapat memberikan nasihat dan memperingatkan agar pembicara menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan.
7. Apabila terdapat peserta yang melakukan perbuatan yang

mengganggu ketertiban sidang, Pimpinan Sidang dapat memperingatkan agar peserta tersebut menghentikannya.

8. Apabila peringatan ayat 7 dalam pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat memerintahkan peserta tersebut untuk meninggalkan ruang sidang.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

1. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat IPPNU disampaikan oleh Ketua Umum.
2. Penilaian disampaikan melalui Pandangan Umum dalam Sidang Pleno oleh Pimpinan Wilayah sah yang juga mewakili Pimpinan Cabang yang sah.
3. Pimpinan Pusat IPPNU Masa Bakti 2018 - 2022 memiliki hak jawab atas Pandangan Umum.

BAB X
PENDEMISIONERAN
Pasal 15

Sebelum pemilihan Ketua Umum Masa Bakti berikutnya, Pimpinan Pusat IPPNU Masa Bakti 2018- 2022 menyatakan demisioner.

BAB XI
PERSYARATAN CALON KETUA UMUM
Pasal 16

Calon Ketua Umum yang sah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) dalam pasal ini, jika memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU tentang kriteria pengurus Pimpinan Pusat.

BAB XII
MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM
Pasal 17

Pemilihan ketua umum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pencalonan ketua umum
   a. Dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menulis nama calon di kartu suara yang telah disediakan
   b. Calon ketua umum dinyatakan sah apabila mendapat dukungan minimal 50 suara dari jumlah suara sah
   c. Apabila hanya terdapat satu calon ketua umum yang sah, maka secara otomatis ditetapkan sebagai ketua umum
2. Pengesahan calon ketua umum
3. Penyampaian visi dan misi calon Ketua Umum dan tanya jawab maksimal 3 (tiga) orang peserta;
4. pemilihan ketua umum
   a. Calon ketua umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua umum.
   b. Apabila terdapat perolehan suara yang sama, pada calon ketua umum yang sah maka dilakukan pemilihan ulang sampai terdapat selisih.

BAB XIII
HAK SUARA
Pasal 18

Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara pada Pleno pemilihan Ketua Umum.

BAB XIV
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM FORMATUR
Pasal 19

1. Formatur ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
   a. Ketua Umum terpilih;
   b. Ketua Umum demisioner;
   c. Satu orang dari masing-masing unsur Pimpinan Wilayah berdasarkan pembagian zona :
      - Zona Sumatera
      - Zona Jawa
      - Zona Kalimantan
      - Zona Sulawesi
      - Zona Indonesia Timur
2. Komposisi formatur terdiri dari:
   a. Seorang ketua, adalah Ketua Umum terpilih merangkap anggota;
   b. Seorang sekretaris merangkap anggota;
   c. Anggota.

Pasal 20

1. Formatur diberi wewenang penuh menyusun kepengurusan Masa Bakti Pimpinan Pusat IPPNU yang telah ditetapkan.
2. Pembentukan kelengkapan Pengurus Pimpinan Pusat IPPNU maksimal 14x24 jam sejak terpilih.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan memperhatikan peserta sidang.
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kongres XIX IPPNU.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG PLENO
TATA TERTIB
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Sri Nur Ainingsih	**Nurul Hidayati**	**Eva Nurlatifah**
Ketua	Sekretaris	Anggota

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 02/IPPNU/KONGRES XIX/VIII/2022
tentang
PD PRT IPPNU MASA BAKTI 2022-2025

Bismillahirrohmanirrohim
Kongres XIX Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2022, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XIX IPPNU tahun 2022 merupakan landasan konstitusi IPPNU dalam mewujudkan cita-citanya;
2. Bahwa untuk menjawab tantangan IPPNU dalam kompetisi global dan mengemban amanah tersebut, IPPNU perlu menetapkan landasan konstitusinya;
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Kongres XIX IPPNU tentang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU.

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.

2. Keputusan Pleno Tata Tertib Kongres XIX IPPNU

MEMPERHATIKAN :

1. Saran-saran dari peserta yang berkembang dalam sidang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU;
2. Keputusan Sidang Pleno II Kongres XIX IPPNU tentang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU Periode 2022 – 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan penyempurnaan PD dan PRT Kongres XIX IPPNU;
2. Rumusan PD dan PRT secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang integral;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkan PD dan PRT pada Kongres selanjutnya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG PLENO
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Nurul Hidayati	**Septianti**	**Andi Anugrah P.**
Ketua	Sekretaris	Anggota

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (PD PRT IPPNU)

Mukaddimah

Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an laa ilaaha illallah
Wa asyhadu anna muhammadan rosulullah

1. Bahwasannya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdliyyah* sebagai prinsip hidup merupakan i'tikad dalam menegakkan syariat Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai–nilai Pancasila.
3. Bahwasanya perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersama- sama.
4. Bahwasanya atas dasar kesadaran generasi muda akan tanggung jawab masa depan bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdlatul Ulama dan kesuksesan pembangunan Indonesia, maka berkat rahmat Allah SWT, kami generasi penerus Nahdlatul Ulama menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan Peraturan Dasar sebagai berikut:

PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR PUTRINAHDLATUL ULAMA
(PD IPPNU)

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU.

Pasal 2
Waktu

Embrio organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama muncul di Surakarta pada tahun 1955 M yang selanjutnya disahkan pada tanggal 2 Maret 1955 bertepatan dengan 8 Rajab 1374 H di Malang. Dinamika organisasi menjadikan IPPNU mengalami perubahan akronim menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1424 H untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3
Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat.

BAB II
AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4
Aqidah

IPPNU berakidah Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdliyah* dan mengikuti Imam Abu Hasan Al 'Asyari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang akidah; dalam bidang Fiqih mengikuti salah satu mazhab: Iman Hanafi, Iman Maliki, Iman Syafii, dan Iman Hambali; dibidang tasawuf imam Al Ghozali dan Imam Junaid Al Baghdadi.

Pasal 5
Asas

IPPNU berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III
KEDAULATAN

Pasal 6
Kedaulatan

Kedaulatan NU berada di tangan anggota dan dilaksanakan melalui Kongres sebagai forum tertinggi organisasi IPPNU.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 7
Sifat

IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 8
Fungsi

IPPNU berfungsi sebagai:

1. Wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU;
2. Wadah komunikasi, interaksi dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdliyah;*
3. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader NU yang siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 9
Tujuan

Tujuan organisasi ini adalah terbentuknya pelajar putri Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah* dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 10
Usaha

1. Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU.

2. Mempersiapkan kader-kader pemimpin militan untuk menjadi *Insan Robbani* sebagai penerus perjuangan bangsa.
3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Membina persahabatan dan kerja sama dengan organisasi putri Islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri serta tidak bertentangan dengan paham *Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah.*
5. Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.

BAB VI
KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 11
Keanggotaan

1. Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-27 tahun.
2. Anggota IPPNU terdiri dari anggota biasa dan anggota istimewa.

Pasal 12
Kader

Kader adalah seorang anggota yang telah menyelesaikan jenjang kaderisasi (minimal kaderisasi Latihan Kader Muda) yang siap sedia memperjuangkan nilai-nilai perjuangan organisasi serta menegakkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 13
Struktur Organisasi

Struktur organisasi IPPNU terdiri dari:

1. Pimpinan IPPNU tingkat Nasional disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU;
2. Pimpinan IPPNU di Provinsi disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU;
3. Pimpinan IPPNU di Kabupaten atau Kota disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU;
4. Pimpinan IPPNU di Kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU;
5. Pimpinan IPPNU Desa atau Kelurahan disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU;
6. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan di tingkat Pondok Pesantren, SLTP, SLTA dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU;
7. Pimpinan IPPNU Luar Negeri disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 14
Permusyawaratan

Permusyawaratan IPPNU terdiri dari:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa;
3. Konferensi Besar;
4. Rapat Kerja Nasional;
5. Rapat Pimpinan Nasional;

6. Konferensi Wilayah;
7. Konferensi Wilayah Luar Biasa;
8. Rapat Kerja Wilayah;
9. Rapat Pimpinan Wilayah;
10. Konferensi Cabang;
11. Konferensi Cabang Luar Biasa;
12. Rapat Kerja Cabang;
13. Rapat Pimpinan Cabang;
14. Konferensi Anak Cabang;
15. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa;
16. Rapat Kerja Anak Cabang;
17. Rapat Pimpinan Anak Cabang;
18. Rapat Anggota Ranting;
19. Rapat Kerja Ranting;
20. Rapat Kerja Ranting Luar Biasa;
21. Rapat Pimpinan Ranting;
22. Rapat Anggota Komisariat;
23. Rapat Kerja Komisariat;
24. Konferensi Cabang Istimewa;
25. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa;
26. Rapat Kerja Cabang Istimewa;
27. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa.

BAB IX
PERATURAN

Pasal 15
Peraturan

Peraturan IPPNU terdiri dari:

1. Peraturan Dasar;
2. Peraturan Rumah Tangga;

3. Peraturan Organisasi;
4. Peraturan Administrasi;
5. Peraturan Kaderisasi
6. Peraturan Pimpinan Pusat;
7. Peraturan Pimpinan Wilayah;
8. Peraturan Pimpinan Cabang.

BAB X
SISTEM KADERISASI
Pasal 16

1. Sistem kaderisasi adalah sebuah regulasi atau aturan yang mengatur standarisasi proses dan alur pelaksanaan pengkaderan IPPNU di semua tingkatan.
2. Adapun kebijakan yang menjadi bagian dari sistem kaderisasi diantaranya :
   a. Petujuk Pelaksana Kaderisasi (PPK)
   b. Buku Pedoman Kaderisasi (BPK)

BAB XI
KEUANGAN
Pasal 17
Keuangan

Keuangan IPPNU bersumber dari:
1. Iuran anggota;
2. Usaha milik organisasi;
3. Bantuan yang tidak mengikat.

BAB XII
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 18
Perubahan

Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 19
Pembubaran

IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau Referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut.

1. Apabila IPPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 20
Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Dasar, lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

BAB I
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 1
Lambang

Lambang organisasi berbentuk segi tiga sama sisi;

1. Warna dasar hijau dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna putih;
2. Isi lambang: bintang sembilan (satu terletak diatas, empat buah menurun disisi kanan, empat buah lainnya menurun disisi kiri berwarna kuning), dua kitab dan dua bulu angsa bersilang untuk ujung mata pena berwarna putih serta dua bunga melati putih di kedua sudut bawah lambang;
3. Tulisan IPPNU dengan lima titik di belakang huruf berwarna putih berada di bawah bulu angsa dan di antara dua kuncup bunga melati putih.

Pasal 2
Lagu

Lagu-lagu wajib IPPNU terdiri dari mars dan hymne pelajar NU yang diseragamkan.

Pasal 3
Atribut Lainnya

Ketentuan tentang arti lambang, penggunaan lagu dan atribut lainnya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan Administrasi IPPNU.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 4
Jenis Keanggotaan

1 Anggota biasa IPPNU adalah pelajar putri Nahdlatul Ulama, berusia 12–27 tahun yang pernah atau sedang studi di Lembaga Pendidikan atau sederajat dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU

2 Anggota istimewa IPPNU adalah alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap pernah berjasa terhadap organisasi.

Pasal 5
Syarat Keanggotaan

1. Syarat menjadi anggota biasa IPPNU:

3 Pelajar putri Islam berusia 12–27 tahun

   a. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU;
   b. Mengkuti masa kesetiaan anggota (MAKESTA) dan menyatakan kesediaan menjadi anggota secara tertulis kepada Pimpinan IPPNU setempat
   c. Anggota IPPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai asas, aqidah, tujuan dan usaha yang bertentangan dengan asas, aqidah, tujuan serta usaha IPPNU.

2. Syarat menjadi anggota istimewa:
   a. Alumni pengurus IPPNU dan orang yang diangap berjasa terhadap organisasi, dengan tidak terikat batasan usia;
   b. Menyatakan kesediannya menjadi anggota kepada Pimpinan IPPNU setempat.

Pasal 6
Proses Keanggotaan

1. Proses keanggotaan anggota biasa :
   a. Anggota biasa diterima melalui Ranting /Komisariat;
   b. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Ranting / Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Anak Cabang dan struktur yang diatasnya;
   c. Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (Makesta);
   d. Anggota yang telah disahkan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh PC setempat;
   e. Format KTA dan tata cara pengisian KTA diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi.
2. Tata cara keanggotaan anggota istimewa sepenuhnya menjadi kebijakan kepengurusan IPPNU di setiap tingkatan.

Pasal 7
Hak Anggota

Setiap Anggota biasa berhak:

a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi;
b. Mengeluarkan usul, saran dan pendapat;
c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan/atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya;
e. Memperoleh mandat atau rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi.

Pasal 8
Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota biasa berkewajiban:
   a. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Peraturan Administrasi dan Keputusan Organisasi;
   b. Menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi;
   c. Mendukung dan mensukseskan program organisasi.
2. Setiap anggota istimewa berkewajiban melaksanakan hal–hal yang menjadi keputusan dan kebijakan kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan.

Pasal 9
Pemberhentian Anggota

1.Anggota biasa dan anggota istimewa berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Telah habis masa keanggotaannya;
   c. Atas permintaan sendiri;
   d. Diberhentikan karena melanggar PD-PRT IPPNU;

2. Pengaturan tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
Pimpinan Pusat

1. Pimpinan pusat berkedudukan di ibukota negara Replubik Indonesia, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat Nasional.

2. Pimpinan pusat terdiri dari :
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua Umum;
   d. 8 (delapan) orang ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris umum;
   f. 8 (delapan) orang sekretaris (sesuai dengan jumlah ketua);
   g. Bendahara umum;
   h. 8 (delapan) orang bendahara (sesuai dengan jumlah ketua);
   i. 4 (empat) ketua lembaga semi otonom;
3. Ketua umum dipilih oleh Kongres untuk masa bakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan pusat disahkan oleh PBNU dan bertanggung jawab kepada Kongres.

Pasal 11
Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi atau daerah istimewa, yang merupakan Pimpinan tetinggi IPPNU di tingkat Propinsi;
2. Pimpinan Wilayah terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua;
   d. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris;
   f. 4 wakil sekretaris;
   g. Bendahara;
   h. 2 wakil bendahara;

i. 4 ketua lembaga (semi otonom);
3. Ketua Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah.

Pasal 12
Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif yang merupakan Pimpinan IPPNU di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif;
2. Pimpinan Cabang terdiri dari:
    a. Pelindung;
    b. Dewan Pembina;
    c. Ketua;
    d. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
    e. Sekretaris;
    f. 4 wakil sekretaris (sesuai dengan kebutuhan)
    g. Bendahara;
    h. 2 wakil bendahara;
    i. 4 ketua lembaga (semi otonom).
3. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 13
Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Kecamatan yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Kecamatan;
2. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua;
   d. 2 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
   f. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
   g. 2 ketua lembaga (semi otonom).
3. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab terhadap Konferensi Anak Cabang.

Pasal 14
Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi ditingkat Desa/Kelurahan.
2. Pimpinan Ranting terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan wakil ketua;
   d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan wakil bendahara;
   f. 2 ketua lembaga semi otonom(jika diperlukan);

3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota Ranting untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota

Pasal 15
Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat berkedudukan di Lembaga Pendidikan, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Pendidikan
2. Pimpinan Komisariat terdiri dari:
    a. Pelindung;
    b. Dewan Pembina;
    c. Ketua dan 1 wakil ketua;
    d. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
    e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
    f. 2 ketua lembaga (semi otonom);
3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Komisariat setara/setingkat dengan PR, dan disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat, serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 16
Pimpinan Cabang Istimewa

1. Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Luar Negeri.
2. Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari:
    a. Pelindung;
    b. Dewan Pembina;

c. Ketua dan wakil ketua;
d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
e. Bendahara dan wakil bendahara;
f. 3 ketua lembaga (semi otonom);

3. Ketua Cabang Istimewa dipilih oleh Konferensi Cabang Istimewa untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Cabang Istimewa setara/setingkat dengan PW, dan disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat serta bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

BAB IV
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 17
Pembentukan Organisasi

1. Dalam satu daerah tingkat I/ provinsi, yang sekurang–kurangnya mempunyai 3 cabang atau sekitar 135 anggota, dapat didirikan Pimpinan Wilayah dan selanjutnya tidak diperbolehkan dibentuk Pimpinan Wilayah yang lain dalam satu provinsi.
2. Dalam hal apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka pembentukan PW dapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan pusat.
3. Dalam satu kabupaten/kota yang telah mempunyai 3 anak cabang dan/atau 6 komisariat dan/atau sekitar 45 anggota dapat dibentuk Pimpinan Cabang.
4. Dalam hal apabila ayat 3 tidak terpenuhi, maka pembentukan PC dapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan wilayah dengan mengetahui pimpinan pusat.

5. Dalam satu daerah kecamatan yang telah mempunyai 3 ranting dan/atau 3 komisariat dan/atau sekitar 30 anggota dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang dan selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain.
6. Dalam hal apabila ayat 5 tidak terpenuhi, maka pembentukan PAC dapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan cabang.
7. Dalam satu desa/kelurahan, Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren yang telah mempunyai anggota sekurang–kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat.
8. Dalam hal apabila ayat 8 tidak terpenuhi, maka pembentukan PR/PK dapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan cabang.

BAB V
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 18
Pelindung

1. Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusaan IPPNU terdapat pelindung.
2. Pelindung adalah pengurus NU pada masing–masing tingkatan kepengurusan.
3. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dari unsur pengurus Lembaga Perguruan tinggi setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat.
4. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren dari unsur pengurus Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat.
5. Fungsi Pelindung:
   a. Memberikan perlindungan, pengayoman pada organisasi dengan tingkatan masing– masing.

b. Memberikan dorongan, saran–saran dan bantuan moril maupun materil.

Pasal 19
Dewan Pembina

1. Pada tiap–tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat Dewan Pembina.
2. Pembina terdiri dari:
   a. Alumni Pimpinan IPPNU sesuai tingkatan masing-masing;
   b. Orang yang dianggap berjasa terhadap IPPNU.
3. Fungsi Dewan Pembina :
   a. Memberikan pembinaan secara kontinu dan memberikan nasihat baik di minta ataupun tidak;
   b. Memberikan bantuan moril maupun materiil kepada organisasi.

BAB VI
KRITERIA PENGURUS

Pasal 20
Pimpinan Pusat

1. Usia setinggi–tingginya 24 tahun[1].
2. Pendidikan serendah–rendahnya S-1.
3. Pengalaman Organisasi:
   a. Sekurang–kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang;
   c. Pernah mengikuti latihan kader utama;

[1]Kesepakatan pemahaman setinggi tingginya 24 tahun adalah 24 jalan 25. Hal ini berlaku juga pemahaman umur semua tingkatan.

d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal terhadap organisasi.

4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat atau pimpinan wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah. Khusus untuk ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Wilayah dan mendapat rekomendasi dari PW.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis (ketua, sekretaris, bendahara) dengan banom NU selain IPPNU
8. Pengurus harian khususnya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus bersedia tinggal di Ibukota Negara.
9. Apabila terdapat pengurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri.

Pasal 21
Pimpinan Wilayah

1. Usia setinggi–tingginya 24 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang;
   c. Pernah mengikuti latihan kader muda;

d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.selain IPPNU
8. Pengurus harian khususnya ketua, sekretaris, bendahara harus bersedia tinggal di wilayah ibukota provinsi setempat.
9. Apabila terdapat pengurus yang tidak bisa menjalankan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri.

Pasal 22
Pimpinan Cabang

1. Usia setinggi-tingginya 22 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   c. Pernah mengikuti latihan Kader Muda;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang.

5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU selain IPPNU
8. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 23
Pimpinan Anak Cabang

1. Usia setinggi-tinginya 20 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat;
   c. Pernah mengikuti Makesta;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
7. Apabila terdapat pengurus yang tidak bisa menjalankan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 24
Pimpinan Ranting

1. Usia setinggi-tingginya 19 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota;
   c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
8. Apabila terdapat pengurus yang tidak bisa menjalankan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 25
Pimpinan Komisariat

1. Usia setinggi-tingginya 20 tahun untuk pendidikan formal dan usia 20 tahun untuk pendidikan non formal.
2. Pendidikan Pendidikan serendah-rendahnya SD/MI /sederajat untuk pendidikan formal dan formal
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;

b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.

4. Khusus untuk ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat.
5. Pimpinan Komisariat masih aktif sebagai siswa/santri di lembaga tersebut
6. Apabila terdapat pengurus yang tidak bisa menjalankan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar atas kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 26
Pimpinan Cabang Istimewa

Kriteria pengurus Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

Pasal 27
Transisi

1. Adapun pemberlakuan aturan pada klausul usia kriteria pengurus yang dimaksud pada pasal(20 s/d 26) akan diberlakukan setalah satu tahun setalah kongres atau dari ditetapkannya aturan ini.
2. Usia pencalonan ketua di kongres ippnu ke XIX ini mengacu pada kongres ke XVIII di Cirebon.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 28
Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat berhak:
   a. Mengambil kebijakan untuk PW dan PC apabila keduanya tidak dapat mengambil keputusan;

b. Membatalkan keputusan atau kebijakan PW atau PC yang bertentangan dengan PD dan PRT;
   c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi;
   d. Membekukan PW atau PC yang melanggar peraturan organisasi melalui mekanisme Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi.
2. Pimpinan Pusat berkewajiban:
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas dan kebijakan PP;
   b. Mengesahkan PW dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah NU setempat;
   c. Mengesahkan PC dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah IPPNU dan Pengurus Cabang NU setempat;
   d. Menentukan kebijakan umum sesuai PD/PRT untuk menjalankan roda organisasi;
   e. Menghadiri setiap undangan atas nama PP baik intern maupun ekstern;
   f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   g. Melaksanakan Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   h. Bertanggung jawab kepada Kongres;
   i. Mengaktifkan korwil.

Pasal 29
Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah berhak:
   a. Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan keputusan atau kebijakan PC yang bertentangan dengan PD/PRT;

b. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang telah dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat wilayah;
c. Mengusulkan kepada PP untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

2. Pimpinan Wilayah berkewajiban :
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil dan kebijakan PW;
   b. Memberikan rekomendasi kepada PP untuk pengesahan PC;
   c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PW;
   d. Mengusulkan berdirinya PC kepada PP;
   e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   f. Melaksanakan Konferwil, Rakerwil, Rapimwil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   g. Bertanggung jawab kepada Konferwil;
   h. Melakukan konsolidasi antar tingkat secara intensif;
   i. Mengaktifkan Korcab.
   j. Pimpinan Wilayah berkewajiban melantik pimpinan cabang

Pasal 30
Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang berhak:
   a. Mengusulkan kepada PP mengenai pengesahan terbentuknya PC dengan persetujuan PW;

b. Mengambil kebijakan organisasi untuk PAC/PKPT/PAKPT/PR/PK apabila kelimanya tidak dapat mengambil keputusan;
c. Membatalkan keputusan dan kebijaksanaan PAC/PKPT/PAKPT/PR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT;
d. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang;
e. Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

2. Pimpinan Cabang berkewajiban:
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab dan kebijakan PC;
   b. Mengajukan rekomendasi kepada PW untuk mendapatkan surat pengesahan PC dari PP;
   c. Mengesahkan PAC dengan tembusan MWCNU setempat;
   d. Mengesahkan PR/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan PRNU/pengurus lembaga pendidikan/pondok pesantren setempat;
   e. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat pengurusan PC;
   f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   g. Melaksanakan Konfercab, rakercab, Rapimcab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   h. Bertanggung jawab kepada Konfercab.
   i. Pimpinan cabang berkewajiban melantik PAC dan PKPT

Pasal 31
Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang berhak:
   a. Mengusulkan kepada PC mengenai pengesahan terbentuknya PAC/PR/PK;
   b. Mengusulkan kepada PC untuk membatalkan keputusan dan kebijaksanaan PR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT;
   c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang;
   d. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab dan kebijakan PAC;
   b. Memberikan rekomendasi kepada PC untuk pengesahan PR/PK;
   c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAC;
   d. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   e. Melaksanakan Konferancab dan rakerancab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. Bertanggung jawab kepada Konferancab.
   g. PAC Berkewajiban melantik PR, PK.

Pasal 32
Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat kelurahan/desa;
   b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Ranting berkewajiban :
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, Rakerancab, Rapat Anggota, rapat pimpinan ranting, rapat kerja pimpinan ranting,
   b. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR;
   c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   e. Bertanggung jawab kepada rapat anggota ranting

Pasal 33
Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat lembaga pendidikan/pondok pesantren;
   b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

2. Pimpinan Komisariat berkewajiban :
    a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab, rapat anggota komisariat, rapat pimpinan komisariat;
    b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
    c. Melaksanakan rapat anggota PK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 34
Pimpinan Cabang Istimewa

Hak dan kewajiban Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 35
Kongres

1. Kongres merupakan forum permusyawaratan yang memiliki kekuasaan yang tertinggi organisasi IPPNU di tingkat nasional/pusat.
2. Kongres di adakan setiap 3 tahun sekali oleh PP IPPNU dan dihadiri:
    a. Pimpinan Pusat;
    b. Pimpinan wilayah;
    c. Pimpinan Cabang;
    d. Pimpinan Cabang Istimewa;
    e. Undangan yang di tetapkan panitia.
3. Kongres di selenggarakan untuk:

a. Menilai dan menerima, menerima dengan syarat atau menolak pertanggungjawaban PP IPPNU;
b. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional;
c. Menyempurnakan dan menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga;
d. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan;
e. Memilih dan menetapkan ketua umum PP;
f. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.

4. Hak suara PW dan PC masing-masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua Umum ditetapkan dan disahkan oleh peserta Kongres.

Pasal 36
Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu–waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah.
2. Kongres Luar Biasa dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
   a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
   b. Kekosongan pimpinan.
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 37
Konferensi Besar

1. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus di tingkat nasional/pusat.
2. Konferensi Besar diadakan PP maksimal 1 tahun dari terselenggarakannya kongres dan dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan Wilayah;
   c. Pimpinan Cabang Istimewa.
3. Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah PW/PCI yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang sah.
4. Konferensi Besar diadakan untuk:
   a. Membahas citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan;
   b. Menetapkan citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan;
   c. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres.

Pasal 38
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk menilai perjalanan tahunan PP dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh PP dan dihadiri:
   a. Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan Wilayah
   c. Pimpinan Cabang Istimewa.

3. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk:
    a. Merumuskan penjabaran program kerja (umum) IPPNU
    b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan.

Pasal 39
Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PW, PCI, dan PP.
2. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapimnas dihadiri oleh:
    a. Pimpinan Pusat;
    b. Ketua Pimpinan Wilayah;
    c. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa.

Pasal 40
Konferensi Wilayah

1. Konferensi Wilayah merupakan permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat regional/propinsi.
2. Konferensi Wilayah diadakan 3 tahun sekali oleh PW dan dihadiri:
    a. Pimpinan Wilayah;
    b. Pimpinan Cabang;
    c. Undangan yang ditetapkan panitia.
3. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:
    a. Menilai dan menerima/menolak pertangungjawaban Pimpinan Wilayah;
    b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat regional;

c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua pimpinan wilayah;
   e. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara PC masing-masing 1 suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua Pimpinan ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi wilayah.

Pasal 41
Konferensi Wilayah Luar Biasa

1. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
2. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
   a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
   b. Kekosongan pimpinan.
3. Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang sah.

Pasal 42
Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PW dan merumuskan kembali perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh PW dan dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Wilayah;
   b. Pimpinan Cabang.

3. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah PC yang sah.
4. Rapat Kerja Wilayah di adakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja PW;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah–masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes.

Pasal 43
Rapat Pimpinan Wilayah

1. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PC dan PW.
2. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah–masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapimwil dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Wilayah;
   b. Ketua Pimpinan Cabang.

Pasal 44
Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Cabang.
2. Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 2 tahun sekali oleh PC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Pimpinan Anak Cabang;
   c. Pimpinan Ranting;
   d. Pimpinan Komisariat

e. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.

3. Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pimpinan Cabang;
   b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat cabang;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang;
   e. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara, PR, PAC, PK, dan masing–masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi cabang.

Pasal 45
Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu–waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan PAC, PR, PK yang sah.
2. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
   a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
   b. Kekosongan pimpinan.
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAC, PR, yang sah.

Pasal 46
Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus,

mulai perjalanan PC dan merumuskan kembali perjalanan tahun berikutnya.

2. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh PC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Pimpinan Anak Cabang
3. Rapat Kerja Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PAC yang sah.
4. Rapat Kerja Cabang diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran kerja PC;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes.

Pasal 47
Rapat Pimpinan Cabang

1. Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAC dan PC.
2. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Ketua Pimpinan Anak Cabang

Pasal 48
Konferensi Anak Cabang

1. Konferensi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat kecamatan.

2. Konferensi Anak Cabang di adakan 2 tahun sekali oleh PAC dan dihadiri:
    a. Pimpinan Anak Cabang;
    b. Pimpinan Ranting;
    c. Pimpinan Komisariat;
    d. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:
    a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Anak Cabang;
    b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat kecamatan;
    c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
    d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Anak Cabang;
    e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Hak suara, PR dan PK masing-masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi anak cabang.

Pasal 49
Konferensi Anak Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah PR, dan PK yang sah.
2. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PR dan PK yang sah.

Pasal 50
Rapat Kerja Anak Cabang

1. Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat

khusus, menilai perjalanan tahunan PAC dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.

2. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh PAC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Anak Cabang;
   b. Pimpinan Ranting;
   c. Pimpinan Komisariat;
   d. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Anak Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PR, dan PK yang sah.
4. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja PAC;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konfercab.

Pasal 51
Rapat Pimpinan Anak Cabang

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PR, PK dan PAC.
2. Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Anak Cabang;
   b. Ketua Pimpinan Ranting;
   c. Ketua Pimpinan Komisariat.

Pasal 52

Rapat Anggota Ranting atau Komisariat

1. Rapat Anggota Ranting atau komisariat merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Desa atau Lembaga Pendidikan.
2. Rapat Anggota Ranting di adakan 2 tahun sekali oleh PR/PK dan dihadiri:
   a. Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat;
   b. Anggota
   c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat anggota komisariat diadakan 1 tahun sekali oleh PK dan dihadiri:
   a. Pimpinan pimpinan komisariat
   b. Anggota
   c. Undangan yang ditetapkan oleh panitia.
4. Rapat Anggota Ranting atau Komisariat diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Ranting atau Pimpinan komisariat;
   b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat Dusun atau sekolah atau pesantren;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Ranting atau pimpinan komisariat;
   e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
5. Masing masing anggota PR/PK mempunyai 1 (satu) suara.

Pasal 53
Rapat Anggota Ranting atau Komisariat Luar Biasa

1. Rapat Anggota Ranting Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah anggota PR atau PK yang sah.
2. Rapat Anggota Ranting Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah anggota PR atau PK yang sah.

Pasal 54
Rapat Kerja Ranting atau Komisariat

1. Rapat Kerja Ranting atau Komisariat merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PR/PK dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Ranting diadakan oleh PR/PK dan dihadiri:
   a. Pimpinan Ranting atau pimpinan komisariat;
   b. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Ranting atau komisariat dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah anggota PR atau PK yang sah.
5. Rapat Kerja Ranting atau Komisariat diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja PR/PK;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan rapat anggota ranting atau komisariat.

Pasal 55
Konferensi Cabang Istimewa, Rapat Kerja Cabang Istimewa dan Rapat Pimpian Cabang Istimewa

Konferensi Cabang Istimewa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa , rapat

pimpian cabang istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

Pasal 56
Legitimasi Permusyawaratan

1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah peserta permusyawaratan yang sah.
2. Segala keputusan yang diambil dalam permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Jika point 2 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB IX
RESHUFFLE

Pasal 57
Reshuffle

Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepengurusan disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantiannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X
KARTEKER

Pasal 58
Karteker

Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepemimpinan yang disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantiannya lebih lanjut diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Organisasai (PPO) dan/atau Peraturan Pimpinan Pusat.

BAB XI
KEUANGAN
Pasal 59
Iuran

1. Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi.
2. Pembagian pendapatan iuran anggota diatur oleh masing – masing tingkatan kepengurusan IPPNU.

Pasal 60
Kepemilikan

1. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan hak lainnya.
2. Pengelolaan keuangan dan hak milik bukan uang dilakukan oleh ketua umum PP bertindak untuk dan atas nama PP, ketua PW bertindak untuk dan atas nama PW, ketua PC bertindak untuk dan atas nama PC, hingga seterusnya ke tingkatan yang paling bawah.

BAB XII
SENGKETA
Pasal 61
Penyelesaian Sengketa

1. Sengketa antar anggota, antar pengurus, atau antara anggota dengan pengurus yang berkaitan dengan organisasi diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi Pelindung dan Dewan Pembina jika diperlukan.
2. Jika masalah tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan, pihak-pihak yang bersengketa berhak menempuh jalur hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 62
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi.
2. Peraturan rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan rumah tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DKI Jakarta
Pada Tanggal :

PIMPINAN SIDANG PLENO
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Nurul Hidayati	**Septianti**	**Andi Anugrah P.**
Ketua	Sekretaris	Anggota

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 03/IPPNU/KONGRES XIX/VIII/2022
tentang
GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2022-2025

Bismillahirrohmanirrohim
Kongres XIX Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2022, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa forum Kongres XIX IPPNU tahun 2022 memandang perlu menetapkan garis-garis besar program perjuangan dan pengembangan IPPNU
2. Bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan garis-garis besar program perjuangan dan pengembangan IPPNU, maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2. Keputusan Pleno Tata Tertib

Kongres XIX IPPNU

MEMPERHATIKAN : 1. Saran-saran dari peserta yang berkembang dalam sidang penyempurnaan Garis Besar Program, Perjuangan dan Pengembangan IPPNU;
2. Sidang Pleno II Kongres XIX IPPNU tentang penyempurnaan GBPPP masa bakti 2022 – 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan pokok-pokok program kerja IPPNU masa bakti 2022 – 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
2. Pokok-pokok program kerja yang terdapat dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkan PD dan PRT pada Kongres selanjutnya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PIMPINAN SIDANG PLENO

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN IPPNU 2022-2025
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Nurul Fatonah	**Putri Eka Kusuma W.**	**Siti Fatonah**
Ketua	Sekretaris	Anggota

GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2022-2025

A. DASAR PEMIKIRAN

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai *Agent of change* dan menjadi bagian *sosial kontrol* dalam kehidupan.

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) adalah pintu masuk pertama menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini sebagai representatif wadah atau organisasi pemudi dan remaja putri NU mempunyai peran garda terdepan dalam melakukan kaderisasi ditubuh NU. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama IPPNU adalah bukan untuk menghimpun massa, akan tetapi memberdayakan serta mencerdaskan kader, menciptakan kader bangsa yang berilmu, berwawasan, serta memiliki intelektual dan religiusitas yang tinggi berpaham *Ahlussunah Wal'jama'ah* sesuai dengan Peraturan Dasar IPPNU.

Dalam mengemban amanat diatas, IPPNU juga dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih dinamika dan perannya dalam menghadapi perkembangan zaman serta arus globalisasi. Dengan begitu, IPPNU dapat menunjukkan nilai tawar dan nilai kompetitif di

dunia global. Hal itu dibuktikan dengan kembalinya peran pelajar putri pada kongres XIII di Surabaya tahun 2003, IPPNU kembali ke *khittoh* yaitu perubahan akronim dari Ikatan Putri-Putri Nahdlatul ulama menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' dengan meneguhkan kembali IPPNU menjadi organisasi kaderisasi untuk pelajar putri dan santri putri. Untuk mencapai tujuan yang dicita citakan organisasi, hingga saat ini IPPNU masih memerlukan perjuangan, kerja keras serta dukungan dari semua pihak, baik dari warga Nahdlatul Ulama, dukungan birokrasi, dukungan kyai, pesantren serta lembaga pendidikan formal yang ada.

Pentingnya peran IPPNU bagi pelajar, antara lain sebagai gerbong besar transformasi kesadaran dalam meluruskan generasi muda agar tidak tergerus pada pragmatisme jangka pendek di kalangan pelajar dari arus besar globalisasi. Pesatnya perkembangan peradaban modern seperti sekarang ini, mengakibatkan tumpukan problematika yang kian lama kian sulit untuk diatasi, utamanya problematika yang menggerus dunia remaja dan pelajar.

Berangkat dari keresahan diatas, IPPNU berkomitmen pengembangan program organisasi dimasa mendatang akan menekankan pada beberapa pola perjuangan:

a) Pengembangan Program IPPNU merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan kader.
b) Pengembangan Program IPPNU dilakukan sebagai upaya pengembangan peran-peran organisasi terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa secara umum khususnya pelajar putri
c) Pengembangan program IPPNU harus merupakan suatu bentuk upaya dalam pemecahan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi remaja putri.

Pokok-pokok program kerja IPPNU ini merupakan acuan umum program Nasional yang disusun dan disepakati di Kongres XIX

IPPNU, dan akan menjadi pedoman umum penyusunan program kerja IPPNU di semua tingkatan yang bersifat mengikat baik secara institusional maupun secara nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

1. MAKSUD PROGRAM

Penyusunan pokok-pokok program kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam menentukan kebijakan program IPPNU yang menjadi landasan dalam upaya yang berkelanjutan untuk mengembangkan pembinaan dan pengkaderan bagi anggota IPPNU secara menyeluruh, terarah, dan terpadu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kepelajaran/remaja, dan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. TUJUAN PROGRAM

a. Tujuan Umum

Menanamkan nilai dasar perjuangan Islam Ahlusunnah waljama'ah Annahdliyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mengembangkan kreatifitas pelajar putri yang berwawasan keilmuan, kebangsaan, kekaderan, yaitu berilmu, beramal sholeh dan berakhlakul karimah.

b. Tujuan Khusus

1) Membentuk dan mendorong lahirnya tunas Nahdlatul Ulama yang komitmen dan konsisten terhadap nilai dasar organisasi maupun perjuangan NU
2) Menumbuhkan kesadaran dalam pengembangan pola berfikir dan berkreasi terhadap pengembangan kepribadian yang berkarakter sesuai dengan nilai dan prinsip organisasi

3) Menumbuhkan kesadaran berjuang dalam organisasi, masyarakat dan Negara
4) Meletakkan kerangka landasan bagi perjuangan berikutnya secara berencana dan berkesinambungan

C. ARAH DAN PRINSIP PROGRAM IPPNU

1. Arah Program

IPPNU sebagai aset pembangunan bangsa dan tunas NU senantiasa mewujudkan eksistensinya dalam bentuk kongkrit dan riil, maka program-program yang dibutuhkan yaitu program yang mengarah pada peningkatan kualitas organisasi serta anggota dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

2. Prinsip Program

a) Menumbuhkan kader yang dinamis, kreatif, inovatif, progresif dan berakhlakul karimah sesuai dengan citra diri IPPNU.
b) Meningkatkan kemandirian organisasi yang mampu memanfaatkan sumber daya dana, guna menciptakan usaha dan menunjang jalannya organisasi
c) Meningkatkan kualitas kader NU yang mempunyai wawasan kebangsaan, keislaman serta kepekaan sosial yang tinggi dalam rangka menciptakan kader bangsa yang pada gilirannya dapat mengisi Pembangunan Nasional.

D. ASAS PELAKSANAAN PROGRAM

Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPPNU, asas-asas yang digunakan adalah :

1. Asas Keterpaduan

Pelaksanaan program tidak dilaksanakan secara terpisah tetapi pelaksanaan tiap-tiap program memiliki makna

terpadu (integral). Keterpaduan program juga diwujudkan dari tataran pengurus pusat sampai pengurus daerah.

2. **Asas Kebersamaan**
   Pelaksanaan program dilaksanakan dengan semangat kebersamaaan dan saling menunjang satu sama lain, sehingga keberhasilan program yang diraih merupakan keberhasilan kolektif bukan keberhasilan individual.
3. **Asas Manfaat**
   Pelaksanaan Program dan hasilnya diupayakan secara maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi anggota, organisasi dan masyarakat secara menyeluruh.
4. **Asas Kesinambungan**
   Asas ini dimaksudkan agar pembenahan dan pengembangan program dilakukan secara berkesinambungan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai *continuitas* yang baik.
5. **Asas Kepeloporan**
   Gagasan dan pelaksanaan program yang dilakukan melalui kreatifitas dan inovasi yang sarat dengan etos dan semangat yang tinggi.
6. **Asas Keseimbangan**
   Gagasan dan program yang dilakukan senantiasa menjaga prinsip keseimbangan material, intelektual, spiritual serta keseimbangan jasmani dan rohani.

E. GARIS BESAR PROGRAM

Sesuai dengan arah dan kebijakan organisasi, IPPNU lebih dititikberatkan pada bidang organisasi, kaderisasi, pembinaan dan pengembangan komisariat, pengembangan minat bakat sebagai upaya menggali potensi kader.

1. Bidang Organisasi

a. Target Program

Perwujudan konsolidasi organisasi IPPNU mencakup pemantapan struktural, pengembangan baik secara kualitas maupun kuantitas serta intensifikasi peran organisasi kepemudaan dan keterpelajaran yang lebih inklusif.

b. Bentuk Program

1) Mengkonsolidasikan pengembangan organisasi dengan memaksimalkan struktur NU di semua tingkatan di berbagai daerah.
2) Meningkatkan dan mengembangkan struktur organisasi dengan memanfaatkan komisariat di berbagai lembaga pendidikan, pesantren dan pelajar sebagai lahan pengembangan kader menuju organisasi yang lebih inklusif.
3) Meningkatkan kualitas manajemen organisasi IPPNU di semua tingkatan struktural dan membangun komunikasi yang intensif baik secara internal maupun eksternal dengan pemanfaatan media teknologi informasi.
4) Membentuk bank data organisasi dan bank data kader secara umum dan khusus berpotensi di semua lini secara online sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi dari tingkat pusat hingga tingkat komisariat.
5) Menjalin komunikasi dan kerjasama kemitraan yang baik dengan lembaga badan otonom lain dalam naungan NU maupun stakeholders ekternal organisasi : OKP, organisasi/lembaga yang peduli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi khususnya yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan pelajar putri,

lembaga pemerintah maupun non pemerintah, nasional maupun internasional.

6) Optimalisasi peran dan fungsi Pimpinan Komisariat sebagai ujung tombak kaderisasi dan organisasi IPPNU.
7) Melibatkan semua unsur pelajar dalam struktur kepengurusan IPPNU di semua tingkatan
8) Membentuk struktur kepengurusan Majelis Alumni IPPNU sebagai salah satu bentuk pembinaan dan penguatan tali silaturrahmi di semua tingkatan
9) Membentuk bank data organisasi dan kader secara online dilaksanakan secara satu pintu

2. Bidang Kaderisasi

a. Target Program

Terwujudnya kader IPPNU yang militan memiliki profesionalitas: intektual, manajemen, serta memiliki loyalitas dan totalitas yang tinggi terhadap organisasi sebagai spirit (ghiroh) perjuangan dalam mewujudkan tujuan organisasi.

b. Bentuk Program

1) Mengaplikasikan dan mengoptimalkan sistem pengkaderan berjenjang (formal dan non formal) sesuai dengan standar organisasi yang berlaku untuk menghasilkan kualitas kader yang merata di setiap daerah.
2) Penguatan ideologi dan pemberdayaan kader IPPNU melalui pengembangan dan pembinaan kaderisasi di semua tingkatan untuk menghasilkan kader yang militan dan loyal terhadap organisasi..
3) Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan yang menunjang pemantapan ideologi kader.

4) Mengkonsolidasikan dan mendistribusikan kader pelatih sebagai motor penggerak kaderisasi IPPNU di semua tingkatan
5) Membentuk *community professional development* (CPD) sebagai wadah pengembangan potensi kader.
6) Membuat perangkat materi kaderisasi digital yang kekinian sehingga kaderisasi di tubuh IPPNU akan tetap dinamis mengikuti zaman.
7) Memetakan distribusi kader IPPNU baik secara internal maupun eksternal
8) Membentuk student corner sebagai wadah pelajar untuk ruang ekpresi atau creatif hub bagi para pelajar untuk wadah diskusi dan belajar bersama.
9) Mendorong dan memasifkan pelaksanaan kaderisasi di tingkat komisariat sekolah sesuai pedoman kaderisasi yang berlaku.
10) Mendorong perumusan buku panduan khusus pelaksanaan kaderisasi di sekolah dan pondok pesantren dalam pengembangan strategi kaderisasi di tingkat komisariat.
11) Membuat standar manajemen perawatan dan distribusi kader yang disesuaikan buku pedoman kaderisasi.
12) Membentuk ruang bimbel di seluruh tingkatan IPPNU yang memiliki skill dan keahlian khusus.
13) Optimalisasi dan peran penting pimpinan di wilayah atau cabang untuk menumbuhkan dan membentuk kaderisasi di pimpinan di bawahnya.

3. Bidang Partisipasi

a. Target Program

Terbentuknya organisasi dan kader sebagai asset dalam pembangunan berkelanjutan Negara Indonesia yang mampu

berpartisispasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

b. Bentuk Program

1) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sebagai bentuk tanggungjawab warga negara terhadap persoalan-persoalan bangsa yang menyangkut pendidikan, agama, sosial, budaya pelestarian lingkungan dan sistem demokrasi di Indonesia.
2) Meningkatkan peran aktif IPPNU dalam menanggulangi masalah-masalah yang dialami pelajar seperti; penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, tawuran, isu pernikahan anak, bonus demografi dan masalah lainnya.
3) Meningkatkan peran IPPNU sebagai agen diseminasi Islam nusantara dikalangan pelajar.
4) Turut mensukseskan pesta demokrasi sesuai asasnya yang berlaku (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).
5) Meningkatkan pemahaman isu *gender equality* di tengah masyarakat.
6) Memasifkan intensitas penyelenggaraan kaderisasi di tingkatan PW dan PP untuk mewadahi dan menambah peluang kader melanjutkan jenjang kaderisasinya ke tingkat yang lebih tinggi.
7) Membentuk koordinator daerah

4. Bidang Pelayanan dan Advokasi

a. Target Program

IPPNU ikut berpartisipasi dalam pendampingan berbagai persoalan yang dialami oleh pelajar terkait pendidikan, kesehatan, kenakalan pelajar, keadilan gender dan berbagai tindak kekerasan terhadap pelajar.

b. Bentuk Program

1) Mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan pelajar dan pendidikan.
2) Melakukan pendampingan dan memberikan bantuan moril bagi penyelesaian kasus kekerasan pelajar.
3) Membuat konseling center di seluruh tingkatan IPPNU sebagai bentuk akomodasi IPPNU terhadap seluruh pelajar putri di Indonesia dalam dunia konseling.
4) Pendampingan IPPNU terhadap pelajar penyandang disabilitas

5. Bidang Minat dan Bakat

a. Target Program

Terbentuknya organisasi yang kreatif, inovatif, adaptif dan aktif dengan mengoptimalkan potensi dan kompetensi kader pelajar putri dan santri dalam berbagai bidang.

b. Bentuk Program

1) Mengembangkan bakat dan minat kader diberbagai bidang.
2) Mengadakan pelatihan untuk menumbuhkan jiwa profesionalisme pada kader sesuai bidang yang diminati.
3) Mendorong adanya lomba atau kompetisi untuk meningkatkan suportivitas antar pelajar.
4) Memberikan apresiasi terhadap pelajar yang memiliki prestasi dalam berbagai bidang.

6. Bidang Media dan Informasi & Komunikasi

a. Target Program

Terwujudnya organisasi yang memiliki sistem informasi dan komunikasi yang efisien, cepat, tepat dan akurat.

b. Bentuk Program

1) Optimalisasi website IPPNU dimulai pada tingkatan PC hingga PP
2) Mengadakan pelatihan jurnalistik berbasis teknologi dan digital serta wadah pengembangan atau output dari pelatihan tersebut secara berkesinambungan.
3) Menjaga kontinyuitas media (media sosial dan media online) komunikasi di semua tingkatan.
4) Mensosialisasikan segala kebijakan strategis Nahdlatul Ulama yang diambil melalui pers atau majalah sebagai jembatan antara insan pers di internal IPPNU dengan pers diluar IPPNU sebagai pembentuk jaringan pers Nahdlatul Ulama
5) Mengawal tradisi intelektualisme melalui penerbitan karya ilmiah atau sejenisnya.
6) Meningkatkan nalar kritis kader terhadap isu-isu yang berkembang baik di internal IPPNU maupun kondisi masyarakat secara umum melalui media cetak, sosial, maupun elektronik.
7) Menjaga dan menjalin kerjasama dengan pers lokal maupun nasional.

7. Bidang Korp Pelajar Putri (KPP)

a. Target Program

Terwujudnya organisasi yang terampil, disiplin, mandiri dan cinta tanah air

b. Bentuk Program

1) Konsolidasi KPP sebagai lembaga semi otonom IPPNU untu pengembangan KPP di semua tingkatan dan semua daerah

2) Pelatihan kepemimpinan sebagai upaya menyamakan komando dan visi misi organisasi
3) Mendorong diadakannya pendidikan dan pelatihan dimasing-masing tingkatan
4) Mengadakan kemah bhakti
5) Mengadakan Apel Peringatan hari lahir KPP
6) Mengadakan Salam Sapa Kader setiap awal bulan
7) Membentuk tim Pelajar Siaga Bencana yang mempunyai kemampuan evakuasi dan pertolongan pertama gawat darurat serta pengetahuan dasar akan kebencanaan
8) Pelatihan administrasi dan protokoler di seluruh tingkatan

F. PENDANAAN ORGANISASI

IPPNU adalah organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada profit. Hal ini membuat IPPNU harus mampu mandiri, kreatif dan inovatif dalam melakukan *fundraising* organisasi. Hal yang mungkin dilakukan adalah *Student Bank* yaitu upaya mengajak pelajar untuk sadar menabung. Selain itu IPPNU harus terus memperluas jaringannya untuk dapat bermitra **dengan lembaga lain**. Hal inilah yang dapat memungkinkan IPPNU untuk dapat mem*fundraising* organisasi. Di samping itu perlu dilakukan program-program kewirausahaan dengan menggali potensi sumber daya organisasi.

G. PENUTUP

Pokok-pokok pikiran program kerja ini dirumuskan untuk memberikan arah dan strategi bagi pelaksanaan PP IPPNU masa bakti 2022-2025. Rumusan ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam program kerja dalam rangkaian kegiatan Kongres IPPNU . Dukungan dorongan saran semua pihak Sangat membantu pelaksanaan amanah Kongres XIX di Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG KOMISI
GARIS–GARIS BESAR
PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Nurul Fatonah	**Putri Eka Kusuma W.**	**Siti Fatonah**
Ketua	Sekretaris	Anggota

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 04/IPPNU/KONGRES XIX/VIII/2022
tentang
REKOMENDASI

Bismillahirrohmanirrohim
Kongres XIX Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2022, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XIX IPPNU tahun 2022 merupakan landasan konstitusi IPPNU dalam mewujudkan cita-citanya;
2. Bahwa untuk menjawab tantangan IPPNU dalam kompetisi global dan mengemban amanah tersebut, IPPNU perlu menetapkan landasan konstitusinya;
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Kongres XIX IPPNU tentang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU.

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.

2. Keputusan Pleno Komisi Kongres XIX IPPNU.

MEMPERHATIKAN :

1. Saran-saran dari peserta yang berkembang dalam sidang pleno komisi Kongres XIX IPPNU;
2. Keputusan Sidang Pleno II Kongres XIX IPPNU Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan pokok-pokok rekomendasi IPPNU periode 2022-2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
2. Pokok-pokok rekomendasi yang terdapat dalam lampiran merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutup secara resmi Kongres XIX IPPNU.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG KOMISI
REKOMENDASI
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Nur Wedia DR.	**Eva Nur Latifah**	**Linda Rosita**
Ketua	Sekretaris	Anggota

REKOMENDASI
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

A. MUKADDIMAH

Besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Pelajar sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah negara perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari aspek politik, budaya, sosial, ekonomi serta kehidupan beragama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang merupakan organisasi kepelajaran Islam berhaluan *Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyah* perlu berupaya dan berkontribusi secara nyata dalam menyongsong kemajuan Indonesia.

Kondisi bangsa yang sempat terpuruk dengan adanya Covid-19 tentunya menjadi bagian sejarah yang tak terlupakan bagi generasi pada masa tersebut. IPPNU sebagai organisasi pelajar sudah pasti juga merasakan betul imbas dari pada musibah yang menimpa bangsa ini. Aktivitas dalam menempuh pendidikan di sekolah dan berorganisasi sudah tentu tidak bisa berlangsung seperti biasanya. Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak boleh berhenti dengan adanya musibah tersebut.

Generasi muda (IPPNU) perlu terus bangkit dan maju dari setiap tantangan dan cobaan kehidupan. Ditengah era keterbukaan informasi dan kemajuan tekhnologi, IPPNU harus benar-benar mampu beradaptasi dan memanfaatkan potensi yang ada untuk melakukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam mengurai permasalahan – permasalahan generasi muda. Hal tersebut perlu IPPNU lakukan tidak lain untuk mencapai tujuan organisasi agar keberadaan organisasi pelajar putri NU ini dirasakan betul kebermanfaatannya di dalam

masyarakat dan negara.

Berangkat dari harapan dan urgensi organisasi tersebut, maka Kongres XIX IPPNU di Asrama Haji Pondok Gede DKI Jakarta tanggal 12-15 Agustus 2022 memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

B. REKOMENDASI EKSTERNAL

KONGRES IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA XIX MEREKOMENDASIKAN **KEPADA PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) AGAR**:

1. **Mendorong PBNU untuk memfasilitasi dan ikut serta dalam memperjuangkan adanya revisi permendiknas No.39 tahun 2008**

2. **Membantu Optimalisasi Rantai Pengkaderan**
   IPPNU (bersama IPNU) sebagai jenjang awal pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari PBNU. Rantai pengkaderan bisa optimal apabila PBNU dapat mengeluarkan seruan kepada seluruh pengurus NU (badan otonom, lembaga, maupun lajnah) untuk dapat mensupport optimalisasi kaderisasi IPPNU.

3. **Memfasilitasi dan Membukakan Pintu Gerakan Komisariat**
   Perlu adanya instruksi langsung dari PBNU berupa reward atau punishment untuk mendorong optimalisasi pengembangan organisasi dan kaderisasi di tingkat sekolah dan pesantren.

KONGRES IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA XIX MEREKOMENDASIKAN KEPADA **PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA AGAR**:

1. **Menindak Tegas Terhadap Kelompok Masyarakat atau Organisasi Masyarakat yang Menolak Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa**
   Selama ini banyak kelompok masyarakat dan ormas yang mengkampampanyekan ideologi selain Pancasila sebagai ideologi bangsa.

2. **Mendorong Kementerian Agama untuk mengeluarkan PMA terkait edukasi, pencegahan, penanganan secara adil, dan pemulihan korban pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan pesantren**
   Mencuatnya permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren menjadi kemirisan tersendiri bagi organisasi IPPNU yang mempunyai segmentasi garapan di pondok pesantren. Meskipun kasus kekerasan seksual tersebut tidak terjadi di pondok pesantren yang berafilisasi dengan Ormas NU namun hal ini menjadi tantangan yang perlu diurai oleh seluruh elemen bangsa agar meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang serupa.

3. **Diseminasi Moderasi Beragama**
   Indonesia yang merupakan negara pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Nilai-nilai Islam di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan sikap menghormati dan menghargai perbedaaan keyakinan, mengutamakan musyawarah dalam

penyelesaian konflik atau perbedaan keyakinan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama merupakan identitas dan jati diri Islam di nusantara yang damai dan ramah. Hal tersebut adalah kekuatan bangsa Indonesia yang harus terus disuarakan dan dipahamkan baik di dalam maupun diluar negeri agar kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa dapat berjalan dengan damai.

4. **Pemerintah Harus Meninjau Ulang Tentang Kebijakan Lingkungan Khususnya Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Dapat Merugikan Negara dan Rakyat Indonesia**
   Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan SDA. Indonesia merupakan paru-paru dunia dimana keberadaan hutan dan lingkungan akan menentukan nasib bumi ini kedepan. Gencarnya eksploitasi alam yang berlebihan dan pengelolaan alam yang tidak sesuai dengan aturan serta kurang tegasnya aparat dalam penegakan hukum kepada pelaku pelanggar kerusakan lingkungan mengakibatkan efek negatif pada alam. Sehingga pemerintah harus meninjau ulang implementasi kebijakan lingkungan khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang dapat merugikan negara dan rakyat Indonesia.

5. **Mengoptimalkan Langkah Preventif dan Kuratif Dalam Gerakan Melawan Penyalahgunaan Narkoba**
   Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Banyak pelajar yang kemudian terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Indonesia saat ini telah berubah dari negara transit kurir narkoba menjadi negara pasar bandar narkoba. IPPNU mendesak agar lembaga-lembaga negara yang bertanggungjawab dalam pemberatasan penyalahgunaan narkoba (BNN, Kepolisian, Lapas, Bea Cukai) untuk mengoptimalkan

langkah preventif dan kuratif dalam gerakan melawan penyalahgunaan narkoba untuk menjamin generasi muda bangsa menjadi generasi muda yang berkualitas dan bebas dari jeratan narkoba.

6. **Optimalisasi Pendidikan Politik Kepada Pelajar Sebagai Pemilih Pemula**
   Mengoptimalkan pendidikan politik bagi pelajar Indonesia agar mengerti hak dan kewajibannya di bidang politik serta mendidik warga negara untuk memahami etika-etika politik yang saling menghargai perbedaan politik, dan jujur dalam berpolitik. Pelajar merupakan pemilih pemula yang akan memiliki hak politik. Oleh karenanya, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada para pelajar agar dapat mengerti hak dan kewajiban politiknya secara terbuka dan benar.

7. **Pendidikan Anti Korupsi Kepada Pelajar Secara Menyeluruh**
   Korupsi merupakan masalah bangsa yang krusial. Dimana korupsi menjadi salah satu hal penyebab Bangsa Indonesia belum menjadi bangsa yang maju dan disegani. Korupsi telah merambah ke semua sektor kehidupan dan birokrasi. Agar korupsi tidak menjadi budaya maka perlu dilakukan upaya anti korupsi di kalangan pelajar melalui pendidikan anti korupsi kepada pelajar yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menumbuhkan sikap anti korupsi.

8. **Konsistensi Pemerintah Dalam Menjalankan UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009**
   Pemuda yang merupakan aset penting bagi pembangunan bangsa menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait batasan umur dan definisi pemuda selama ini

terkesan belum dilaksanakan secara konsisten. Banyaknya ormas yang mengaku ormas pemuda namun pengurusnya secara umur melebihi definisi umur pemuda sesuai UU yaitu pada usia 16-30 tahun. IPPNU merekomendasikan agar pemerintah konsisten dalam menjalankan UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 dan membangun pemuda Indonesia.

9. **Mendesak Pemerintah untuk Mengoptimalisasikan Program Literasi Digital Pelajar**

   Transformasi digital mendorong semua pihak untuk berkompetensi dalam menghadapi tantangan zaman, untuk itu, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada pelajar dari derasnya laju dunia digital. Dalam menjawab hal tersebut, pemerintah harus mengoptimalisasikan literasi digital dengan memberikan edukasi pada pelajar-pelajar untuk memproduksi konten-konten positif, pengelolaan, dan pemanfaatan dalam menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Sehingga terwujudnya kesadaran serta tanggung jawab pelajar yang berkeadaban, santun dalam menggunakan media social, memberikan ke maslahatan pada masyarakat dan tidak membuat dan menyebarkan berita hoaks.

10. **Mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia atau *Stakeholder* untuk Mengoptimalkan Regulasi Kebijakan yang Berkaitan dengan Konten Tayangan Anak dan Remaja**

    Konten tayangan anak dan remaja memerlukan pengaturan yang cukup serius. Hal ini sebagai upaya mem-*filter* beberapa tayangan yang “tidak sesuai” di layar televisi dan media sosial. Oleh karena

itu menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat guna menjaga karakter generasi penerus bangsa.

11. **Memperbolehkan Organisasi Pelajar Bergabung dengan yang Tidak Bertentangan Dengan Ideologi Pancasila sebagai Organisasi Intra di Sekolah**

    Sampai saat ini organisasi resmi di sekolah yang diakui oleh pemerintah adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Tetapi, OSIS saja tidak cukup untuk membendung paham baru yang masuk ke Indonesia melalui pengaruh di sekolah-sekolah. Paham ini berkaitan dengan radikalisme dan ekstrimisme yang akan membahayakan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, pemerintah menjadi lembaga yang memiliki wewenang perlu memberikan ruang bagi organisasi selain OSIS, selama tidak bertentangan dengan Pancasila, untuk dapat masuk sebagai organisasi intra di sekolah. (PERMENDIKNAS No. 39 Tahun 2008)

12. **Mendorong pemerintah untuk Mengoptimalkan Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) Nasional yang Sudah Dicanangkan.**

    Program *food estate* merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian pangan agar tidak tergantung pada satu jenis pangan saja. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan segala kondisi iklim dan geografis untuk memaksimalkan pangan. Upaya *food estate* ini dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

KONGRES IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA XIX MEREKOMENDASIKAN KEPADA **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA AGAR:**

1. **Mendorong MPR untuk Memberikan Wawasan Kebangsaan untuk Pelajar NU se-Indonesia**
   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menyebarkan 4 Pilar MPR RI yaitu pijakan dasar kita dalam bernegara antara lain Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD. Menjadi tugas MPR RI untuk memberikan wawasan kebangsaan bagi pelajar agar memperkokoh dasar bernegara bagi pelajar untuk membentengi diri dari gerakan radikalisme dan paham ekstrimisme.

2. **Mendesak kepada DPR RI untuk Mengadakan Edukasi Parlemen untuk Pelajar NU se-Indonesia**
   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan representasi dari lembaga negara yang memiliki fungsi dasar untuk menjadi alat kontrol bagi lembaga eksekutif. Lebih dari itu DPR memiliki berbagai fungsi dan kewenangan. Memberikan edukasi dan pemahaman pelajar tentang tata cara dan konsep dalam Parlemen akan memberikan pengetahuan tentang proses politik parlemen.

C. REKOMENDASI INTERNAL

1. Organisasi

a. Transformasi digital untuk optimalisasi manajemen organisasi baik di semua tingkatan kepengurusan

Optimalisasi pengelolaan administrasi organisasi dengan menggunakan teknologi informasi termasuk transformasi digitalisasi database keanggotaan organisasi yang transparan yang dikelola oleh Pimpinan Pusat (Departemen Komunikasi dan Informatika) secara *online* se-Indonesia di seluruh tingkatan kepengurusan IPPNU.

b. Memperbaharui dan atau membentuk kepengurusan IPPNU di seluruh tingkatan organisasi yang tidak aktif.

c. Optimalisasi peran Majelis Alumni (MA) IPPNU di seluruh wilayah Indonesia sebagai wadah komunikasi dan silaturahim alumni IPPNU dan menjadi lembaga yang bisa menjadi *partner* dan *support* bagi IPPNU.

d. Mendorong kepada seluruh pimpinan wilayah dan atau pimpinan cabang untuk meng-*update* database komisariat sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.

e. Mendorong adanya pendidikan politik untuk rekanita IPPNU dalam rangka pengembangan SDM. Pendidikan politik merupakan salah satu media agar rekanita IPPNU memiliki kemampuan dalam berperan aktif dalam politik tanpa melupakan prinsip-prinsip perjuangan IPPNU.

f. Merekomendasikan kepada PBNU bahwa PKPT adalah IPPNU segmentasi mahasiswa, maka keberadaan PKPT IPPNU akan terus dikembangkan.

g. Melanjutkan kembali kerjasama/MoU dengan beberapa kementerian dan lembaga yang sudah bermitra dengan IPPNU.

h. LKPP Pusat membuat program ladies corner dengan tujuan edukasi kepada pelajar putri di lingkup NU maupun di luar jam'iyah juga sebagai branding IPPNU untuk masuk diluar jam'iyah (sekolah-sekolah umum)

i. Perlunya optimalisasi program pelatihan ekonomi kreatif melalui kerjasama dengan pemerintah dengan program yang kontinyu. Pelatihan tersebut akan menjadi bekal kemandirian untuk kader-kader IPPNU.
j. Merekomendasikan PP IPPNU untuk melakukan MoU dengan kementerian dan atau lembaga pemerintah lainnya dalam rangka menangkal paham-paham radikal yang bertentangan dengan paham Ahlussunnah Waljama'ah an-Nahdliyah di sekolah-sekolah negeri.
k. Merekomendasikan kepada PP IPPNU untuk membuat Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT) di Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang.
l. Optimalisasi aturan organisasi tentang akreditasi organisasi guna membangun tata kelola organisasi yang professional.
m. PP IPPNU perlu mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator wilayah secara masif dan kontinu.
n. Merekomendasikan kepada PP IPPNU untuk melakukan riset radikalisme di kalangan pelajar se-Indonesia yang kemudian hasil riset tersebut dapat dipetakan.
o. Merekomendasikan kepada PP IPPNU untuk mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengadakan POPNUN (Pekan Olahraga Pelajar NU Nasional).
p. Merekomendasikan kepada PP IPPNU mengadakan Duta IPPNU Nasional sebagai bentuk penguatan intelektual kader pelajar NU.
q. Membuat Program Edukasi tentang Isu-Isu Perempuan dan Keadilan Gender kepada Pelajar. Isu perempuan dan keadilan gender menjadi bagian penting dari IPPNU, karena hal ini berkaitan dengan penguatan eksistensi organisasi di kalangan masyarakat. Isu-isu tersebut dapat berkaitan dengan kesehatan

reproduksi, pernikahan usia anak, kekerasan berbasis gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, akses pendidikan dan politik yang adil bagi perempuan, serta eksistensi kepemimpinan perempuan.

r. Bekerjasama dengan Lembaga Sosial Kemanusiaan. IPPNU dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga Sosial Kemanusiaan seperti LazizNU, Kitabisa.com dan lain sebagainya yang akan digarap oleh Korps Pelajar Putri untuk melakukan kerja kemanusiaan misalnya dalam konteks penanggulangan bencana dan membantu kaum marginal.

s. Melakukan kajian lebih mendalam dan pengawalan dalam implementasi UU Pendidikan Pesantren. UU tersebut, perlu untuk dijalankan mengingat pesantren adalah lembaga pendidikan di Indonesia yang berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka dan banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Selama ini keberadaan dan kontribusi pesantren terkesan kurang diperhatikan kini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah tentu harus tetap mengawal implementasi UU tersebut untuk kemajuan pendidikan pesantren.

t. Ikut serta dalam mengawal Implementasi pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU TPKS menjadi penting mengingat IPPNU menjadi bagian dari organisasi yang fokus pada pelajar dan santri putri perlu mendorong perlindungan bagi perempuan yang memiliki perspektif anti *victim blaming*.

u. Merekomendasikan kepada LKPP PP IPPNU untuk membuat aturan kebijakan. Selama ini LKPP baru ditemui aturan untuk melaksanakan kebijakan LKPP pada panduan Lembaga Konseling Pelajar (LKP), hasil konbes IPPNU tahun 2008. Maka dengan adanya logo resmi beserta maknanya yang telah

dibuat oleh LKPP PP IPPNU, hasil konbes 2020 di Pusdiklat Kemenag RI Banten. Perlu dilakukan tinjauan ulang dan tindakan untuk membuat aturan Lembaga Konseling Pelajar Putri (LKPP) yang sesuai dengan regulasi organisasi saat ini. Menentukan dan memperjelas tujuan LKPP sebagai lembaga semi otonom di IPPNU. Melihat tantangan zaman yang dihadapi IPPNU dan juga sebagai organisasi berbasis masa perempuan perlu adanya lembaga yang mengakomodir permasalahan-permasalhan yang dihadapi perempuan terkhusus pelajar dan santri putri.

v. LKPP Pusat perlu menjembatani LKPP wilayah dan cabang untuk bekerjasama dengan lembaga dalam lingkup pemerintah seperti BKKBN, Komnas Perempuan dan lembaga non pemerintah seperti HIMPSI, LBH dan lembaga lain yang terkait. Merekomendasikan LKPP ditingkatan pusat mengadakan Capacity Building atau program peningkatan kapasitas untuk pengurus dan anggota LKPP ditingkatan bawahnya dengan tujuan membekali pengetahuan tentang ruang lingkup LKPP dan standar kerja LKPP.

w. Merekomendasikan PP IPPNU untuk menerbitkan buku pedoman komisariat Pesantren, Sekolah dan Perguruan Tinggi.

2. Pengkaderan

a. Mendesak PP IPPNU untuk mengoptimalisasi dan mengevaluasi sistem pengkaderan yang selama ini sudah dilakukan.

b. Bekerjasama dengan tim kesekretariatan (sekretaris) dalam mengoptimalkan sistem database pengkaderan sebagai media agar proses pengkaderan bisa lebih efektif dan efisien.

c. Membuat konsep, sistem pengawalan dan sistem pelatihan ideologi kader IPPNU untuk memperkuat ideologi IPPNU dari idelogi fundamental dan radikal di sekolah negeri.

d. Optimalisasi pelaksanaan sistem kaderisasi yang berjenjang baik di sekolah formal, pondok pesantren dan peguruan tinggi dengan berpegang pada ideologi NU yang berbasis pada kecerdasan, loyalitas dan militansi kader IPPNU.
e. Mengoptimalkan tim kaderisasi yang telah dibentuk di setiap jenjang kepengurusan IPPNU untuk mengawal kaderisasi, mengevaluasi dan mem-*followup* masukan-masukan bagi pengembangan sistem pengkaderan agar lebih efektif.
f. Mendorong PP IPPNU melakukan pemetaan distribusi kader dengan melihat potensi kader agar diaspora kader IPPNU dapat terjadi di semua bidang.
g. Mendorong dibuatnya kurikulum diklat KPP dan Melaksanakan Diklatnas (Pendidikan Latihan Nasional) untuk seluruh kader KPP rekanita IPPNU se-Indonesia. Hal ini merupakan upaya dalam proses pembentukan kaderisasi yang berkualitas untuk DKN KPP IPPNU ke depan.
h. Mendorong adanya rumusan kurikulum dan pelatihan/sekolah konselor untuk mencetak kader konselor IPPNU di semua tingkatan.
i. Mendorong PP IPPNU untuk membuat buku pedoman manajemen perawatan kader dan distribusi kader disemua tingkatan.

3. Kerjasama dengan Badan Otonom NU dan Lembaga-Lembaga dilingkungan NU

Sinergi atau bekerjasama dengan badan otonom dan lembaga-lembaga dilingkungan NU merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan sebagai upaya mensinergikan perjuangan sesuai visi-misi NU. Selain itu sinergi juga akan memudahkan segmentasi kaderisasi yang digarap oleh IPPNU menjadi lebih masif dan

maksimal.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kongres XIX IPPNU memandang perlu hal-hal sebagai berikut untuk segera dilaksanakan:

a. Mengoptimalisasi MoU yang telah dilaksanakan antara PP IPPNU dengan PP LP Ma'arif NU dengan memberikan surat edaran dari PP IPPNU terkait MoU tentang pembentukan komisariat di sekolah-sekolah dibawah LP Ma'arif NU agar pembentukan komisariat di sekolah-sekolah dibawah LP Ma'arif NU bisa lebih efektif.
b. Mendesak kepada PBNU melalui RMI (Rabitah Ma'had Islamiyah) untuk bersama-sama IPPNU melakukan MoU pembentukan IPPNU di tingkat komisariat pesantren dengan memberikan surat edaran resmi antara RMI dan PBNU.
c. Mendesak kepada PBNU melalui LPTNU (Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama) untuk untuk bersama-sama IPPNU melakukan MoU untuk memfasilitasi kader IPPNU dalam melanjutkan jenjang pendidikan di kampus.
d. Mengadakan kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia dalam ikut serta mensosialisasikan peningkatan kualitas pelajar putri Indonesia. Baik dari segi pengetahuan kesehatan reproduksi perempuan, kehidupan politik di negara demokrasi seperti Indonesia, kehidupan tenaga kerja, ekonomi serta sosial masyarakat di Indonesia. selain itu, kerjasama dengan Pesantren juga diperlukan dalam mengupayakan deradikalisasi pelajar dengan memperteguh Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdhiyah* serta wawasan kebangsaan.
e. Bersinergi dengan Muslimat NU dan Fatayat NU di semua tingkatan untuk bersama-sama menata kader perempuan NU. Hal ini mengingat usia kader IPPNU dengan fatayat yang

beririsan sehingga keduanya perlu bersama-sama menata kader agar sistem kaderisasi perempuan di tubuh NU menjadi sistematis.

f. Mendesak kepada PBNU melalui PERGUNU untuk Bersama-sama IPPNU melakukan MoU pembentukan IPPNU ditingkat komisariat sekolah yang berafiliasi NU dengan menerbitkan surat edaran resmi antara PERGUNU dan PBNU.
g. Mengawal MoU dengan menerapkan dan melaksanakan surat edaran bukan hanya memberikan surat edaran.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG KOMISI
REKOMENDASI
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Nur Wedia DR.	**Eva Nur Latifah**	**Linda Rosita**
Ketua	Sekretaris	Anggota

KEPUTUSAN KONGRESXVIII
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 006/IPPNU/KONGRES XIX/VIII/2022
tentang
PENETAPAN KETUA UMUM DAN FORMATUR
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
MASA BAKTI 2022 - 2025

Bismillahirrohmanirrohim
Kongres XVIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2022, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa salah satu fungsi forum Kongres XIX IPPNU adalah menetapkan Ketua Umum dan Formatur.
2. Bahwa dalam memberikan landasan hukum bagi Ketua Umum dan Formatur, maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2. Keputusan Pleno Tata TertibKongres XIX IPPNU.

MEMPERHATIKAN :
1. Hasil Sidang Pleno Kongres XIX IPPNU.
2. Saran-saran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Sidang Pleno

Penetapan Ketua Umum dan Formatur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **:**

1. Mengesahkan Ketua Umum terpilih Masa Bakti 2022 - 2025 adalah rekanita Whasfi Velasufah.
2. Formatur Kongres IPPNU XVIII sebagai berikut
   1) Ketua Umum terpilih Masa Bakti 2022 - 2025 Rekanita Whasfi Velasufah sekaligus sebagai ketua formatur merangkap anggota.
   2) Ketua Umum Demisioner Masa Bakti 2018 - 2022 merangkap anggota formatur.
   3) Satu orang dari masing-masing unsur Pimpinan Wilayah berdasarkan pembagian zona :
      a. Zona Sumatera diwakili oleh Nur Sazaro Tudhur.
      b. Zona Kalimantan diwakili oleh Nurul Hikmah.
      c. Zona Jawa diwakili oleh Nirma Aini Masfufah.

d. Zona Sulawesi diwakili oleh Adelya Zohar An Haming

e. Zona Indonesia Timur diwakili oleh Endah Trisumarsih.

3. Formatur berkewajiban menyelesaikan kelengkapan Pengurus Pimpinan Pusat IPPNU maksimal 14x24 sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG PLENO
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN TIM FORMATUR
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Sri Nur Ainingsih	**Nurul Hidayati**	**Eva Nur Latifah**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KONGRES
Nomor : 006/IPPNU/KONGRES XIX/VIII/2022

TIM FORMATUR

No.	Nama	Jabatan
1.	Whasfi Velasufah	Ketua Umum Terpilih
2.	Nurul Hidayatul Umah	Ketua Umum Demisioner
3.	Nur Sazaro Tudhur	Zona Sumatera
4.	Nirma Aini Masfufah	Zona Jawa
5.	Nurul Hikmah	Zona Kalimantan
6.	Adelya Zohar An Haming	Zona Sulawesi
7.	Endah Trisumarish	Zona Indonesia Timur

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG PLENO
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN TIM FORMATUR
KONGRES XIX IPPNU TAHUN 2022

Sri Nur Ainingsih	**Nurul Hidayati**	**Eva Nur Latifah**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
MASA BAKTI 2022 – 2025

Pelindung	**: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama**
Pembina	**: 1. Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid**
	2. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa
	3. Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si
	4. Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid
	5. Dra. Hj. Machsanah Asnawi Latif
	6. Drg. Hj. Masfufah, MA
	7. Dr. Hj. Safira Machrusah, MA
	8. Ratu Dian Hatifah, S.Ag., M.Pd
	9. Siti Soraya Devi Zaini, SH., M.Kn
	10. Hj. Wafa Patria Umma, S.Pd.I
	11. Hj. Margaret Aliyatul Maimunah
	12. Farida Fariha, M.Si
	13. Puti Hasni, S.Pd.I
	14. Nurul Hidayatul Ummah, MA
Ketua Umum	**: Whasfi Velasufah**
Ketua I	: Nirma Aini Masfufah
Ketua II	: Qathrun Nada
Ketua III	: Ika M.
Ketua IV	: Nurul Afifah Marwatin
Ketua V	: Sindi Claudia
Ketua VI	: Elsi Meidya Fitri
Ketua VII	: Nur Hikmah
Ketua VIII	: Siti Nurjanah Fatonah

Sekretaris Umum	**: Wahyu Mawadatul Habibah**
Sekretaris I	: Sri Wahyuni S. Moha
Sekretaris II	: Puput Kurniawati
Sekretaris III	: Nadia Shafiana Rahma
Sekretaris IV	: Rosalia
Sekretaris V	: Siti Sarah Almuizzah Nasution
Sekretaris VI	: Ade Destarahayu Indahsari
Sekretaris VII	: Ainus Syifa
Sekretaris VIII	: Nurul Hikmah
Bendahara Umum	**: Nur Sazaro Tudhur**
Bendahara I	: Erniyanti Nur Fatahella Dewi
Bendahara II	: Laylatul Qomariyyah
Bendahara III	: Siti Aqidatul Izza
Bendahara IV	: Ifa Ashilatul Kharomiyah
Bendahara V	: Ririn Munayatun
Bendahara VI	: Djihan Magvira Rivai
Bendahara VII	: Siti Nurhabibah
Bendahara VIII	: Wanda Amalia

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN

Departemen Pengembangan Organisasi

A. Zona Sumatera

Koordinator	: Eci Fitri Yunika
Anggota	: Gita Puspita Sari
	Oktin Sulistiana
	Erliza Fitri
	Desy Wulan Dari

B. Zona Jawa

Koordinator	: Alifa Muhandis
Anggota	: Armi Lailia
	Mita Nur Patmah
	Rd. Kilma Kalimatul Mardiah

C. Zona Kalimantan

Koordinator	: Indriana Fitri
Anggota	: Zuhriani Fatma
	Rita Suprihatin
	Siti Chomariah

D. Zona Sulawesi

Koordinator	: Mutmainah Maula
Anggota	: Nuriah Mansur
	Tyas Elfira
	Jayanti Nurpanca Fitria
	Muthoharoh
	Annisa

E. Zona Indonesia Timur

Koordinator	: Endah Trisumarsih
Anggota	: Faridhotul Aisyah
	Syifa Fauzia
	Saidah Husnia
	Natalia Widya Utami
	Nurlela

F. Zona Luar Negeri

Koordinator	: Nurmalia Inarotud Duja
Anggota	: Alfiyani
	Nikki Leres Mulyati
	Fadia Izzabella Anshori

Departemen Pendidikan, Pengkaderan dan Pengembangan SDM

A. Pendidikan dan Pengkaderan

Koordinator	: Agnes Noor Febria
Anggota	: Iffah Awalina Ulul Azmi
	Meliana Panca Rani
	Nurul Afifah
	Dinik Trisiani Siti Maskhanah
	Rodliyah Tri Indarti
	Rabiatul Adawiyah Arni Putri
	Masna Nurul Kholidah
	Mutia Amanah

B. Pengembangan SDM

Koordinator	: Tasya Nabila Herman
Anggota	: Aisyah Nurafifah M
	Anisa Salma
	Andi Anugerah Pasegeri
	Sulistiani
	Muthia Afriza
	Analisa
	Dea Nilam Mustika

Departemen Pengembangan Komisariat

A. Komisariat Sekolah

Koordinator	: Dewinta
Anggota	: Ade Indriani
	Shabira Qanitah

Putri Siregar
Ratu Intan Zumala
Azka Khairunnisa

B. Komisariat Madrasah
Koordinator : Baiq Muniah
Anggota : Adinda Izza Afkarina
Miftah
Nurul Faujiah
Neng Lulu Azizatul Hadhro

C. Komisariat Ma'arif
Koordinator : Syamrotul Fikriyah
Anggota : Hanum Siciliani
Mia Khaerunisa
Neng Ayi Julaeha
Fathul Hidayah

D. Komisariat Pesantren
Koordinator : Umi Nur Avivah
Anggota : Hilyatuz Zakiyah
Fitri Nurneli
Silmi Yassifi Maspupah
Rizqi Muthiya Sa'addah

Departemen Humas dan Luar Negeri

A. Humas Dalam Negeri
Koordinator : Siti Nurobiatul Adawiyah
Anggota : Salsabila Ratu Buana Khan
Ema Nur Rofiana
Afidah Falaisifah
Najah
Siti Robitoh

B. Humas Luar Negeri
Koordinator : Sururoh
Anggota : Ghea Nanda Oktaviola

Siti Homsah
Bella Aprilia
Karin Nur ‘Azizah A.M.

Departemen Pesantren dan Sosial Kemasyarakatan

Koordinator : Nurhalimah Tul Wahyu
Anggota : Khusniyati
Fatimatuzzahro
Maria Al Qibthiya
Shafira Putri Ziyan Abidin
Najla Rafifah Dalimunthe
Nabila Putri
Ummu Zahra
Erfie Zakiyah Iskandar
Zabrina Silmy Chavvah

Departemen Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya
Koordinator : Renita
Anggota : Veve Zulfikar
Faizatul Masfufah
Anisya Putri
Nirmala Sari Mokodompit
Ananda Alin Alaina Nabila
Selly Nurwahyuni
Siti Masnun Nurfadilla
Khilyatus Sholihah
Nanda Fatimatuz Zahro

B. Olahraga
Koordinator : Charli Putri Rahmadhani
Anggota : Shinta Aisyah Balqis Maulani
Herlin Widiastuti
Sopi Apriliani

Dilla Suci Karenina

Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan

A. Ekonomi

Koordinator : Nur Afifatur Rahma
Anggota : Nely Nailulfar
Farida Arfiani
Fitri Febriana Arizki
Siti Mar'atun

B. Kewirausahaan

Koordinator : Oktavia Kurniasari
Anggota : Fajriani Farid
Anisa Salma Andini
Yeni Hartinah
Silvie Yanti
Najma Fuaida

Departemen Komunikasi dan Informatika

A. Jurnalis

Koordinator : Nubdzah Tsaniyah
Anggota : Diah Aryanti
Nurul Mahmudah
Afina Izzati

B. Design Komunikasi Visual

Koordinator : Izzah Nurfatma
Anggota : Livia Amalia
Ihda Juita Putriyani
Citra Ayu Ningtyas

C. Digital Marketing

Koordinator : Qonita Ulya
Anggota : Isyti Karimah
Nasywa Auliya Rahma
Anti Albaqiatus Sholihat

Nurul Hilaliyah

D. Technology

Koordinator : Noviyanti Siti Zakiyah

Anggota : Fikrullaily Uly Yachsyi

Nur Aulia

LEMBAGA – LEMBAGA

Lembaga Korps Pelajar Putri

Koordinator/Komandan : Desi Panca Wardani
Sekretaris : Alfika Trimayasanti
Bidang Lingkungan Alam :

1. Dede Juhriah
2. Fatonah
3. Qomariyatul Latifah

Bidang Sosial Kemasyarakatan:

1. Erna Armiyati
2. Ira Rahmatul H.
3. Roisah
4. Adelya Zohar

Bidang Kesehatan :

1. Nailus Shofiatul Afidah
2. Arikah Nurunnida
3. Noviana Iksir

Bidang Pendidikan dan Pelatihan:

1. Yuli Antika Fitriyani
2. Fahmi Hidayati
3. Irawati Azizah

Lembaga Konseling Pelajar Putri

Koordinator : Hazimatul Layyinah
Sekretaris : Ilmiana Wulansari
Bendahara : Fitriyah
Anggota : Nanda Nabilah Puspithasari
Ilmi Mawaddati
Syarifah Fauziyah
Septiani Eka Arwanda Riski
Wichdia Auni Alfafa

Gina Rhahmawati
Mia Mellinda
Wildatul Mabruroh
Lily Awanda Faidatin
Izzatud Daroini
Amelia Zakiyyatun Nufus
Syadza Tazkia

Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Koordinator : Khoirotul Ni'amah
Sekretaris : Rabiatul Adabiah
Bendahara : S.Izzah Afadha
Anggota : Patri Yuliza
Yolanda Oktaviani
Istifa'ul Mawaddah
Tifany Rama
Putri Utami
Rohmatul Ainiyah
Alisti Tri Utami
Isyfina Ziyantifani

Komisariat Development Center

Koordinator : Alfiarista Putri Andreani
Sekretaris : Pinada Laila Yulva
Bendahara : Titamia Saputri
Anggota : Alizza L. Yuhana
Dwi Nuraini
Delia Puspitasari
Izzatuddaroini
Aviska